



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efisien dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
10. Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2011;



11. Keputusan Kepala LAN Nomor 735/IX/6/4/2002 tentang Pedoman Tata Kerja di Lingkungan Administrasi Negara;
12. Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Program dan Kegiatan di Lingkungan LAN;
13. Peraturan Kepala LAN Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan LAN;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah;


#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran dilingkungan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok

 3

ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Satuan Kerja adalah Unit Kerja Eselon I yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara, dan Unit Kerja Eselon II yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Lembaga Administrasi Negara melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Lembaga Administrasi Negara untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

#### **Pasal 3**

- (1) Satuan Kerja di Lembaga Administrasi Negara wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang meliputi unsur:
  - a. Lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian risiko;
  - c. Kegiatan pengendalian;
  - d. Informasi dan komunikasi; dan
  - e. Pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan SPIP pada satuan kerja di Lembaga Administrasi Negara dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama yang dibantu oleh Satuan Tugas Pelaksana SPIP.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Susunan Satuan Tugas Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Utama sebagai Penanggungjawab;



- c. Inspektur sebagai Koordinator;
- d. Kabag. Kepegawaian sebagai Ketua unsur lingkungan pengendalian;
- e. Kabag. Keuangan sebagai Ketua unsur penilai risiko;
- f. Kabag. Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai Ketua unsur kegiatan pengendalian;
- g. Kabag. Administrasi pada Pusat Litbang SIOAN sebagai Ketua unsur informasi dan komunikasi;
- h. Fungsional Auditor sebagai Ketua unsur pemantauan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

#### **Pasal 5**

Pimpinan Satuan Kerja di Lembaga Administrasi Negara bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan satuan kerjanya.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabel keuangan negara di Lembaga Administrasi Negara dilakukan oleh Inspektur.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
  - a. Audit;
  - b. Reviu;
  - c. Evaluasi;
  - d. Pemantauan;
  - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP, Inspektur Lembaga Administrasi Negara dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).
- (2) Untuk efektivitas penyelenggaraan SPIP, Satuan Tugas Pelaksana SPIP melalui Inspektur Lembaga Administrasi Negara dapat berkoordinasi, bekerja sama, dan bersinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP



Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Oktober 2011

HT  
KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
  
ASMAWI REWANSYAH